



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR KHAMID BIN TRIMO (ALM);**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kenteng RT 5 RW 5 Kel. Tegalrejo,
Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Hani Kurniawan S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kemiri II Nomor 42 Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 67/Pen.Pid.B/2024/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Kunci Kontak asli;
 - b. 1 (satu) BPKB No P-01546509, Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan;
 - c. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
Dikembalikan kepada saksi NAKULA TRI WARDANI bin BUDI HARSONO alm;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-25/SALT/Eoh.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) bersama- sama dengan GIONO Alias LANA (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost Pak HARYANTO yang terletak Jl Parikesit Raya No. 5 rt 004 Rw 009 Kel. Dukuh Ke. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib atau pada malam hari, terdakwa mencari sasaran di wilayah Kota Salatiga. Sesampainya di TKP (sebuah rumah kost Pak HARYANTO yang terletak Jl Parikesit Raya No. 5 rt 004 Rw 009 Kel. Dukuh Ke. Sidomukti Kota Salatiga) terdakwa melihat terdapat sepeda motor terparkir di halaman rumah atau kos, dimana tempat tersebut dibatasi pagar yang tertutup dan pintu gerbang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, Selanjutnya terdakwa memasuki halaman rumah atau kos tersebut, dengan cara membuka gerbang dan memastikan sepeda motor tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman untuk kemudian dituntun menuju jalan.

Bahwa sesampainya di jalan keluar, terdakwa menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat, tahun 2018, No. Pol K-3126-ARF, Nomor Rangka:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1112JK994270, Nomor Mesin: JM11E-1964286, Warna: Magenta Hitam milik saksi NAKULA TRI WARDANI bin BUDI HARSONO alm, sedangkan GIONO alias LANA (DPO) dengan menggunakan Honda Scoopy milik LANA mendorong terdakwa dengan menggunakan kakinya. Sesampainya di kebun-kebun (yang menurut terdakwa tempat sepi), terdakwa bersama GIONO alias LANA (DPO) berhenti, selanjutnya terdakwa bersama dengan GIONO alias LANA (DPO) dengan menggunakan alat yang sebelumnya sudah disiapkan berupa sebuah obeng - +, sebuah gunting, kunci pas 10 (sudah disita dalam perkara lain) dan kabel 20 cm membongkar body dan plat nomor kendaraan Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, setelah terdakwa berhasil membongkar body kendaraan kemudian sdr GIONO alias LANA (DPO) menkonsletkan kendaran dengan menggunakan kabel yang sudah disiapkan dengan maksud agar sepeda motor tersebut hidup tanpa kontak sepeda motor.

Bahwa setelah kendaraan tersebut berhasil di starter (hidup) selanjutnya terdakwa memasang kembali body dan plat nomor kendaraan Honda Beat tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF tersebut, kemudian terdakwa kendaraai kendaraan tersebut secara beriringan bersama dengan GIONO alias LANA DPO menuju ke terminal Klaten untuk dijual kepada JIHAD FAJAR RUDDIN (terdakwa dalam perkara lain). Kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh sdr JIHAD FAJAR RUDDIN senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah menerima hasil kejadian tersebut uang tersebut terdakwa bagi dengan LANA dengan rincian sebagai berikut: Senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan sebagai oprasional, membeli bensin, makan dan rokok. Sisanya senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bagi rata masing-masing mendapatkan senilai Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah). Uang hasil kejahatan tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi NAKULA TRI WARDANI bin BUDI HARSONO alm berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270, Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi NAKULA TRI WARDANI bin BUDI HARSONO alm dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAKULA TRI WARDANA Bin BUDI HARSONO alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi di halaman kos Saksi dirumah Saksi Achmad yang terletak di Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB;
 - Bahwa awal mula Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Saksi memarkirkan sepeda motor di kos Saksi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 08:30 WIB, saat Saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di halaman kos, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Agnes dan Saksi Agnes menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Agnes mengira Saksi sedang keluar karena sepeda motor Saksi tidak ada di parkiran;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi mencari sepeda motor Saksi disekitar lokasi, namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga;
 - Bahwa Saksi parkir sepeda motor di halaman kos pada Pukul 17.30 WIB dan sepeda motor yang Saksi parkir tidak di kunci stang hanya dikunci biasa;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang adalah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga bersama dengan Saksi Achmad;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Sepeda Motor Saksi setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Polres

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga;

- Bahwa Saksi diberitahu bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi setelah 1 (satu) – 2 (dua) bulan sejak Saksi membuat laporan di Polres Salatiga;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi lihat di Polres merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang, namun warna sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditutupi menggunakan *skotlet* hitam, tetapi setelah dicek menggunakan kunci asli yang Saksi bawa ternyata cocok dan nomor rangka serta nomor mesin yang ada pada sepeda motor tersebut sesuai dengan yang ada pada BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor Saksi tetapi karena sepeda motor Saksi telah ditemukan, jadi secara materiil Saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD MA'ANY HARYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara sepeda motor milik Saksi Nakula yang hilang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Nakula adalah Saksi merupakan Pemilik Kos yang ditempati oleh Saksi Nakula;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut di kos milik Saksi di Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Nakula yang hilang adalah Honda Beat, Warna Magenta Hitam;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 19.15 WIB sebelum kejadian hilangnya sepeda motor tersebut Saksi melihat terakhir kali sepeda motor tersebut telah terparkir memasuki halaman kos pada saat Saksi pulang dari menjalankan ibadah sholat maghrib dan pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi keluar sudah melihat kondisi pagar terbuka lalu Saksi juga sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



tempat parkir sebelumnya, kemudian Saksi Nakula pada pukul 08.30 WIB ke halaman kos dan bertanya pada Saksi Agnes yang kebetulan juga menyewa lahan Saksi untuk menjual mie ayam namun Saksi Agnes juga tidak tahu keberadaan sepeda motor tersebut dari kejadian tersebut Saksi berpikir bahwa motor Saksi Nakula hilang;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Nakula Tri Wardana hilang, Saksi mengajak Saksi Nakula Tri Wardana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi baru melihat Terdakwa ketika di Polres;
- Bahwa kos Saksi memiliki gerbang, tetapi saat kejadian sedang tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada gerbang, gerbang hanya terbuka saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGNES MULYAWATI anak dari AGUSTINUS HARRY MULYONO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Nakula;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut di kos di Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi Nakula yang hilang adalah Honda Beat, Warna Magenta Hitam;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi adalah pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 07:30 WIB, Saksi membuka warung yang berada di halaman kos milik Saksi Achmad lalu Saksi Achmad menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi Nakula tidak ada di parkir kemudian Saksi berpikir bahwa Saksi Nakula pergi membuat tugas dengan temannya kemudian pada sekitar 08:30 WIB Saksi melihat Saksi Nakula di kos dan bertanya kepada mengenai sepeda motor miliknya kemudian Saksi menyampaikan sepeda motornya tidak ada lalu Saksi Nakula mencari sepeda motornya dan sadar bahwa sepeda motornya hilang, selanjutnya Saksi ikut Saksi Nakula dan Saksi Achmad melaporkan kejadian tersebut ke Polres

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga;

- Bahwa Saksi curiga ketika sepeda motor Saksi Nakula hilang karena Saksi pernah melihat Saksi Nakula meninggalkan sepeda motornya di kantor karena kecapean;
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya orang yang mencurigakan tetapi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi ikut menemani Saksi Nakula dan Saksi Achmad ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JIHAD FAJAR RUDDIN Bin SUKASMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di pengadilan karena telah membeli sepeda motor hasil mengambil barang milik orang tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun: 2018, No. Pol K-3126-ARF, Nomor Rangka: MHIJMIH2JK994270, Nomor Mesin: JMIIE-1964286, Warna: Magenta Hitam;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah yang dibayar oleh Saksi kepada Terdakwa Nur Khamid untuk membeli sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi bisa membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa adalah Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi ditawari barang yang merupakan hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin kemudian Saksi mau dan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika Saksi membeli sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa cara Saksi menghidupkan sepeda motor jika sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya adalah dengan menyambung kabel ;
- Bahwa Saksi mau membeli barang hasil dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin karena harganya murah dan barangnya bagus;
- Bahwa sepeda motor tersebut tersebut Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi sedang berada di Yogyakarta sedang bekerja;
- Bahwa saat ditangkap sepeda motor tersebut tidak sedang Saksi gunakan namun Saksi titipkan kepada Saudara Saksi;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali dan sudah Saksi jual semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Giyono telah mengambil sepeda motor milik Saksi Nakula di kos-kosan Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Giyono mengelilingi area kos-kosan di daerah Dukuh Kota Salatiga menggunakan sepeda motor sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saudara Giyono melihat ada pagar kos yang tidak terkunci dan terdapat sepeda motor yang tidak dikunci stang lalu Saudara Giyono mendorong pagar dengan lebar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dengan di dorong oleh Saudara Giyono karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya lalu Terdakwa dan Saudara Giyono menuju kebun disekitar kos tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Giyono membuka tebeng sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk melakukan korsleting akhirnya sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah sepeda motor menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Klaten kemudian sampe di Klaten sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jihad yang sebelumnya Saksi Jihad sudah Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dan Saksi Jihad mau;
- Bahwa harga sepeda motor yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jihad adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh Saksi Jihad sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa cerita kepada Saksi Jihad bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Jihad karena Saksi Jihad sudah sering membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jihad saat bersama-sama di Rutan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Jihad untuk menyerahkan sepeda motor hasil tindak pidana di Terminal Klaten;
- Bahwa Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan sisanya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saudara Giyono sehingga masing-masing mendapatkan Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Kunci Kontak asli;
2. 1 (satu) BPKB No P-01546509, Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan;
3. 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Giyono telah mengambil sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam milik Saksi Nakula di kos-kosan Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada jam 02.30 WIB;
2. Bahwa Terdakwa dan Saudara Giyono mengelilingi area kos-kosan di daerah Dukuh Kota Salatiga menggunakan sepeda motor sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saudara Giyono melihat ada pagar kos yang tidak terkunci dan terdapat sepeda motor yang tidak dikunci stang lalu Saudara Giyono mendorong pagar dengan lebar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dengan di dorong oleh Saudara Giyono karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya lalu Terdakwa dan Saudara Giyono menuju kebun disekitar kos tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Giyono membuka tebeng sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk melakukan korsleting akhirnya sepeda motor

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



tersebut dapat dihidupkan setelah sepeda motor menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Klaten kemudian sampe di Klaten sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jihad yang sebelumnya Saksi Jihad sudah Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dan Saksi Jihad mau;

3. Bahwa harga sepeda motor yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jihad adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh Saksi Jihad sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa cerita kepada Saksi Jihad bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa ijin;
5. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Jihad karena Saksi Jihad sudah sering membeli sepeda motor dari Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Jihad saat bersama-sama di Rutan;
7. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Jihad untuk menyerahkan sepeda motor hasil tindak pidana di Terminal Klaten;
8. Bahwa Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saudara Giyono sehingga masing-masing mendapatkan Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Nur Khamid Bin Trimo (Alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal Putusan ini dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja yang dalam hal ini hendak memiliki sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Giyono telah mengambil sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam; milik Saksi Nakula di kos-kosan Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada jam 02.30 WIB;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Giyono mengelilingi area kos-kosan di daerah Dukuh Kota Salatiga menggunakan sepeda motor sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saudara Giyono melihat ada pagar kos yang tidak terkunci dan terdapat sepeda motor yang tidak dikunci stang lalu Saudara Giyono mendorong pagar dengan lebar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor itu keluar dengan di dorong oleh Saudara Giyono karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya lalu Terdakwa dan Saudara Giyono menuju kebun disekitar kos tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Giyono membuka tebang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk melakukan korsleting akhirnya sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah sepeda motor menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Klaten kemudian sampe di Klaten sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jihad yang sebelumnya Saksi Jihad sudah Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dan Saksi Jihad mau;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Jihad adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh Saksi Jihad sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa cerita kepada Saksi Jihad bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa ijin, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Jihad karena Saksi Jihad sudah sering membeli sepeda motor dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan sisanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saudara Giyono sehingga masing-masing mendapatkan Rp 900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Nakula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa keadaan itu dikatakan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Giyono telah mengambil sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam; milik Saksi Nakula di kos-kosan Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada jam 02.30 WIB, telah termasuk dalam sub unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Giyono telah mengambil sepeda motor Honda Beat, Tahun 1018, Nomor Polisi :K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM112JK94270, Nomor Mesin: JM11-E-1964286, Warna Magenta Hitam; milik Saksi Nakula di kos-kosan Jalan Parikesit Raya Nomor 05 RT 04 RW 09 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada jam 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Giyono mengelilingi area kos-kosan di daerah Dukuh Kota Salatiga menggunakan sepeda motor sampai pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Saudara Giyono melihat ada pagar kos yang tidak terkunci dan terdapat sepeda motor yang tidak dikunci stang lalu Saudara Giyono mendorong pagar dengan lebar kemudian Terdakwa membawa

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



sepeda motor itu keluar dengan di dorong oleh Saudara Giyono karena sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya lalu Terdakwa dan Saudara Giyono menuju kebun disekitar kos tersebut lalu Terdakwa dan Saudara Giyono membuka tebeng sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng untuk melakukan korsleting akhirnya sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah sepeda motor menyala lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Klaten kemudian sampe di Klaten sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Jihad yang sebelumnya Saksi Jihad sudah Terdakwa tawarkan sepeda motor tersebut dan Saksi Jihad mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas,

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kunci Kontak asli, 1 (satu) BPKB No P-01546509, Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270, Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan, 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF, Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270, Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut milik Saksi NAKULA TRI WARDANA bin BUDI HARSONO alm, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NAKULA TRI WARDANA bin BUDI HARSONO alm;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Khamid Bin Trimo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak asli;
 - 1 (satu) BPKB No P-01546509, Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. Grobogan;
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat, tahun : 2018, No. Pol K-3126-ARF , Nomor Rangka : MH1JM1112JK994270 , Nomor Mesin : JM11E-1964286, Warna : Magenta Hitam, atas nama BUDI HARSONO, alamat : Kp Kalikan Rt 04 Rw 05 Ds Kedungjati Kec. Kedungjati Kab. GroboganDikembalikan kepada saksi NAKULA TRI WARDANA Bin BUDI HARSONO alm;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Faisal Arif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)